



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 350 TAHUN 2024

TENTANG
BESARAN TARIF DASAR, TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH
ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan pengembangan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa dalam upaya melaksanakan, meningkatkan, dan mewujudkan pelayanan angkutan umum perdesaan di Kabupaten Bantul perlu adanya keterjangkauan tarif angkutan umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Tarif Dasar, Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan Umum Umum di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BATASAN TARIF DASAR, TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Batasan Tarif Dasar, Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan Umum di Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 27 Juni 2024
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
c.q. Kepala Biro Hukum Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 350 TAHUN 2024
TENTANG
BATASAN TARIF DASAR, TARIF BATAS ATAS DAN
TARIF BATAS BAWAH ANGKUTAN UMUM DI
KABUPATEN BANTUL

BATASAN TARIF DASAR, TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN BANTUL

NO	TRAYEK	TARIF DASAR (Rp/km)	TARIF BATAS ATAS (Rp/km)	TARIF BATAS BAWAH (Rp/km)
1	2	3	4	5
1	Palbapang – Samas – Pandansimo PP	137,36	164,84	109,89
2	Parangtritis – Bakulan – Druwo – Eks STIEKER PP	102,46	122,95	81,97
3	Srandakan – Palbapang – Imogiri PP	148,81	178,57	119,05
4	Sedayu – Pajangan – Palbapang PP	142,86	171,43	114,29
5	Pandansimo – Samas – Parangtritis PP	161,29	193,55	129,03
6	Palbapang – Pasar Bantul – Kasongan – Pasar Niten – Druwo – Madukismo PP	208,33	250,00	166,67
7	Palbapang – Jl. Parangtriris – Jl. Imogiri Barat – Terminal Imogiri PP	133,69	160,43	106,95

NO	TRAYEK	TARIF DASAR (Rp/km)	TARIF BATAS ATAS (Rp/km)	TARIF BATAS BAWAH (Rp/km)
1	2	3	4	5
8	Terminal Imogiri – Kebun Buah Mangunan – Pinus – Pengger PP	132,97	159,56	106,38

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH